

Analisis Yuridis Pemberantasan Gelap Narkotika di Perbatasan Wilayah Kepri (Studi Penelitian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)

Abdul Mitun¹ Laily Washliati² Sayid Fadhil³ Erniyanti⁴ Soerya Respationo⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3,4,5}
Email: abdul.mitun94@gmail.com¹ laily.w14@gmail.com² sayidfadhil64@gmail.com³ erniyanti@univbatam.ac.id⁴ romo.soerya@gmail.com⁵

Abstrak

Pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri atau wilayah maritim yang berhubungan dengan jalur laut mempunyai prospek tinggi untuk meluasnya kejahatan narkotika yang bersifat lintas batas negara. Untuk menanggulangi tindak pidana penyeludupan narkotika dari luar negeri ke negara Indonesia melalui jalur laut Kepri maka direktorat reserse narkoba Polda Kepri melakukan upaya-upaya pencegahan secara mendalam melalui evaluasi jalur lintas peredaran narkotika atau yang bias dikenal jalur tikus agar meminimalisir dan mengurangi tingkat penyeludupan narkotika lintas negara di wilayah Kepri. Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana pengaturan pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri, Bagaimana implementasi, kendala dan solusi terhadap optimalisasi pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri, dan bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan dalam pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan gelap narkotika di perbatasan wilayah Kepri (studi penelitian direktorat reserse narkoba polda kepri) sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi satuan reserse, untuk kendala yang dihadapi dari sisi infrastruktur dan transportasi sehingga di harapkan lebih di tingkatkan kembali untuk proses lapangan agar berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Pemberantasan Gelap Narkotika, Pemberantasan Wilayah Kepri, Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum sebagai perangkat dalam mengatur kekuasaan menjadikan keterbatasan terhadap penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan yang ditetapkan dalam perangkat hukum. Keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan dengan pembatasan melalui norma hukum sebagai bentuk peran serta rakyat yang ikut menjalankan fungsi negara melalui pengawasan dalam bentuk penciptaan ruang hukum tersebut. Ada dua macam karakteristik negara sebagai suatu bentuk pergaulan hidup yang tidak dimiliki oleh bentuk-bentuk pergaulan hidup lain yang bukan negara, yaitu Negara memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya dan Negara memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk pergaulan hidup lainnya. Hubungan internasional yang bersifat aturan mengenai batas – batas wilayah yang menjadi teritorial kedaulatan suatu Negara merupakan masalah yang sangat penting terlebih lagi terhadap Negara yang secara geografis berbentuk kepulauan salah satunya adalah Indonesia. Hal ini menyangkut sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara kepulauan, keamanan serta pengaturan alur lintas laut sebagai pembatas antara zona teritorial dan zonal internasional. Kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan sudah diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982 sudah terlaksana dengan baik, seperti pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinen seperti yang dikehendaki. Wilayah maritim atau jalur laut ini

merupakan jalur yang mempunyai prospek tinggi untuk meluaskan kejahatan, yang bersifat lintas batas negara.

Hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, kapan orang yang melakukan perbuatan pidana yang dijatuhi pidana, dan proses peradilan yang harus dijalankan oleh orang tersebut, tetapi juga bagaimana pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada orang itu. Salah satu peristiwa hukum adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau khususnya Ditresnarkoba Polda Kepri menggagalkan penyelundupan 26 kilogram sabu asal Malaysia dengan tujuan Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau, dan Palembang, Sumatera Selatan membawa 25 bungkus sabu yang dikemas dalam bungkus teh China dengan speed boat. Sabu tersebut merupakan milik bandar yang merupakan warga Malaysia disuruh untuk mengirimkan sabu tersebut ke Tembilahan, Riau dan Palembang. Guna menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkoba dari luar negeri ke negara Indonesia melalui jalur perairan Kepulauan Riau narkoba maka Kepolisian Daerah Kepulauan Riau melakukan upaya – upaya pencegahan secara mendalam melalui evaluasi jalur – jalur lintas peredaran narkoba baik jalur resmi lintas Negara dan provinsi maupun jalur tidak resmi yang disebut juga jalur tikus. Agar dapat meminimalisir kejahatan tersebut. Rumusan Masalah: Bagaimana pengaturan pemberantasan gelap narkoba di perbatasan wilayah Kepri? Bagaimana implementasi, kendala dan solusi terhadap optimalisasi pemberantasan gelap narkoba di perbatasan wilayah Kepri? Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan dalam pemberantasan gelap narkoba di perbatasan wilayah Kepri (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam obyek penelitian. Permasalahan dalam obyek penelitian ini berupa kebijakan rehabilitas terhadap pengguna narkoba. Penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum sebagai norma. bahwa penelitian tesis ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, yang didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis/ empiris.

Sumber Data dan Alat Pengumpulan Data

1. Bahan Hukum Primer. Yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Berita Negara Nomor 143, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Inodesia, Lembaran Berita Negara Nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Lembaran Berita Negara Nomor 73 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, Lembaran Berita Negara Nomor 71.
2. Bahan Hukum Skunder. Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari Hasil-hasil penelitian, Jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penulisan hukum, Buku-buku mengenai Kejahatan Narkoba dan Hukum dan Artikel-artikel di surat kabar, majalah dan media Internet.
3. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus umum

Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan digunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data dimulai secara menyeluruh dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang terungkap dari hasil penelitian, menganalisis sesuai dengan masalah yang diangkat berdasarkan pemikiran deduktif yang sesuai rasio sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan yang diharapkan dan lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Hasil analisis secara deduksi dan induksi akan diinterpretasikan sesuai pokok pembahasannya, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang obyektif dan lugas sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi fokus pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pemberantasan Gelap Narkotik Di Perbatasan Wilayah Kepri

Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut diatas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Narkotika. Penggunaan terhadap narkotika terdiri atas berbagai bentuk jenis-jenis didalamnya seperti ganja atau mariyuana, candu atau opium, *Pepper Uppers*, cocaine, heroin, dan morfin. Hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai *Ultimatum Remidium* atau upaya terakhir yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat untuk suatu tindak pidana yang dimaksud. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari jenis masalah sosial inilah sehingga menimbulkan faktor yang menjadi pemicu dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba faktor individu, lingkungan, sekolah dan teman sebaya.

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Menurunnya Tingkat Kesadaran Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional, upaya meminimalkan peredaran narkoba dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

Dengan melakukan kegiatan seperti kampanye anti peyalahgunaan narkoba. Upaya Mengawasi, Mengendalikan Produksi dan Distribusi Narkoba di Masyarakat pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat langsung untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor keluar. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan bebas dari segala ancaman narkoba.

Implementasi, Kendala Dan Solusi Terhadap Optimalisasi Pemberantasan Gelap Narkotika di Wilayah Kepri

Penciptaan keamanan regional merupakan salah satu tujuan utama dari Asean dalam menunjang interaksi kerjasama antar negara di Asean dimana Asean memiliki banyak permasalahan territorial yang secara luas mencakup keamanan bersama, dari ancaman tradisional menuju non tradisional. Dengan semakin meluasnya arus global, yang membawa berbagai dampak dari konsekuensi terbukanya batas negara, menjadikan regional Asia tenggara merapatkan diri untuk mengantisipasi ancaman yang datang. Dari arus globalisasi tersebut. Keamanan non-tradisional melingkupi segala aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik yang dapat memberi efek negatif bagi keamanan bangsa dan negara. karena kewanaman *non* tradisional bersifat multidimensional tidak hanya ancaman militer saja. dan tidak hanya pada satu persoalan namun berbagai macam persoalan. seperti diketahui bahwa kawasan Asia tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan dan batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Upaya perdamaian dan Stabilitas kawasan terutama dalam tindak pidana merupakan peraturan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan serta mempunyai sanksi apabila dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan digunakannya dan dibutuhkannya candu sebagai obat mulai puluhan tahun yang lalu, bahkan kebutuhan tersebut menunjukkan grafik meningkat. Hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai *Ultimatum Remidium* atau upaya terakhir yang dianggap melukai rasa keadilan masyarakat untuk suatu tindak pidana yang dimaksud. Sejalan kondisi inipada dasarnya guna meningkatkan upaya penegakan hukum paling tepat jika ditujukan kepada para pengedar besar maupun pemasok narkotika secara illegal dan bukan diarahkan kepada kriminal kecil seperti penyalahguna narkotika. Namun tidak sedikit juga pemuda-pemudi di Kepri menerima informasi negatif yang sering mereka dapatkan. Bisa kita lihat saat sekarang ini jumlah pengunjung yang datang ke diskotik, pub ataupun café-café kebanyakan dari pemuda-pemudi.

Pencegahan yang sedang berjalan yaitu dengan cara memberikan pengetahuan sejak dini atas bahayanya narkotika dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah di Kepri. Kemudian terkait jumlah kasus tindak pidana narkotika untuk Kota Batam bermuara langsung ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau (selanjutnya disebut BNNP KEPRI), dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (selanjutnya disebut POLDA KEPRI). Dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika tersebut berdasarkan tahun penanganan. Dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika tersebut tidak melihat berapa jumlah kasus tindak pidana narkotika tersebut, akan tetapi melihat kepada jumlah barang bukti yang di berhasil ditangkap.), maka dalam hal ini yang berwenang didalam tindak pidana kejahatan narkotika yaitu BNN dan POLRI berwenang atas penyelidikan, penangkapan serta penahanan, Kejaksaan berwenang dalam proses penuntutan di pengadilan, serta Hakim dipengadilan berwenang menjatuhkan hukuman pidana bagi para tindak pidana kejahatan narkotika. Lalu pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. Berikut ialah beberapa studi kasus mengenai tindak pidana narkotika di Polresta Bareleng yang akan dijadikan bahan penelitian, Berkas Perkara Kasus Narkotika oleh Abdul Kadir Alias Kadir bin Yakob, dan sdr. M. Jalaludin Als Jalal Bin Imus Khaidir.

Upaya Pengawasan Yang Dilakukan Dalam Pemberantasan Gelap Narkotika di Perbatasan Wilayah Kepri (Studi Penelitian Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter

secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua mereka cemas serta terjadi perselisihan. Dalam lingkungan pergaulan seorang pecandu narkotika dapat mempengaruhi teman-teman bergaul mereka untuk mencoba merasakan yang namanya narkotika, sedangkan di dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat karena adanya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan.

Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan bahkan pembunuhan. Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut maka diadakanlah teknik yang kedua yaitu merupakan usaha Kepolisian untuk merencanakan adanya tindak pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tingkat perbandingan pecandu narkoba yang cukup kecil ini merupakan kondisi yang cukup menggembirakan tetapi pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba harus tetap ditingkatkan karena usaha-usaha pencegahan baik preventif maupun represif yang tidak dilaksanakan secara kontinyu akan memberikan kesempatan bagi berkembangnya pecandu narkoba di wilayah Negara Republik Indonesia semakin bertambah. Penahanan itu pada dasarnya merupakan kegiatan yang melanggar HAM karena merupakan tindakan perampasan kemerdekaan seseorang, sehingga hanya dapat dilakukan apabila berstatus sebagai tersangka atau terdakwa.

Wewenang melakukan penahanan bukan hanya kewenangan penyidik saja, peradilan, seperti pada tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pada tingkat persidangan oleh Majelis hakim dengan penetapannya. Dalam penahanan terdapat prinsip hukum perbatasan jangka waktu penahanan agar pelaksanaannya tidak semena-mena, setiap institusi penegak hukum diberikan kewenangan melakukan penahanan yang tidak dapat dilenturkan dengan dalih apapun. Terhadap instansi yang lalai dan memperlmainkan penanganan maka tersangka/terdakwa dapat mengajukan peradilan dengan disertai tuntutan ganti kerugian. Prinsip perpanjangan penahanan dan permintaan perpanjangan penahanan dan permintaan perpanjangan penahanan juga mempunyai waktu terbatas, pada setiap tingkat dan instansi hanya dapat dimintakan perpanjangan penahanan sekali saja.

KESIMPULAN

Pada pernyataan pemberantasan gelap narkotika di wilayah Kepri (studi penelitian direktorat reserse narkoba polda kepri) agar lebih giat lagi pada tahapan sosialisasi terutama kepada remaja yang menuju dewasa dan orang dewasa agar lebih memahami dampak yang di dapatkan jika menggunakan barang terlarang tersebut dan melanggar peraturan yang berlaku. Kemudian disarankan juga agar pemberantasan narkotika di wilayah kepri lebih aktif dilakukannya patroli agar para pelaku tindak pidana tidak menjadi lintas perdagangan narkotika. Agar solusi yang ditemukan sebagai pencegahan kasus tindak pidana narkotika untuk kota Batam yang bermuara langsung ke badan narkotika nasional Provindi Kepulauan Riau diberikan fasilitas pendukung yang lebih mendukung seperti sarana prasarana yang digunakan untuk patroli kendala yang dihadapi disarankan diatasi dengan cara memberikan dorongan kemampuan fisik dan mental, guna menghadapi para pelaku tindak pidana. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi diharapkan para aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat bekerjasama dengan pemuka agama untuk memberikan pengumuman sosialisasi untuk mengurangi penggunaan narkotika. Solusinya pemerintahan menyiapkan anggaran yang lebih memadai untuk memberantas narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Anak agung banyu perwita & Yanyan mochamad yani, 2016, *Pengantar Ilmu Hubungan International* , PT. Rosda. Bandung.

- Apandi Yusuf, 2010. Katakan Tidak Pada Narkoba. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arinanto, Satya, 2018, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cetakan ke tiga, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- C.Maya Indah, Op.Cit, Halaman 112
- Dewan Kelautan Indonesia, 2018, *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) Di Indonesia*, Departemen Kelautan Dan Perikanan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta.
- Dr.Budi Pramono, Drs., S.H., M.H., 2021, *Penegakan Hukum di Perairan Indonesia*. Scopindo Media Pusakata: Surabaya, hlm101.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm28.
- G.Setya Nugraha, R.Maulinaf, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, hlm.145
- HR, Ridwan, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Huda. Ni'matul, 2018, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Idham, 2019, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan*, Alumni, Bandung.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kusumaatmadja dkk, Mochtar, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2020, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar Lampung. 2009, hlm 26
- Op.Cit, Kasat Resnarkoba Polres, AKP Arius Zega, S.H., M.H
- Petunjuk Lapangan, Nomor 01. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, Taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika.
- Philippus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm
- Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm.74-
- Semiawan, Conny R. 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo. Jakarta.
- Setya Retnami. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.
- Starke J.G, 2020, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suharsimi, Arikunto. 2016, *Metodologi Penelitian*. Bina Aksara. Yogyakarta. Yanyan, yani, Mochamad dan Perwita Banyu, 2016 "*Pengantar Ilmu hubungan International*", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika Pasal 28